



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1765 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TETAP BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi formasi dosen yang kosong dan berdasarkan hasil Seleksi Dosen Tetap Badan Layanan Umum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, maka dipandang perlu mengangkat yang namanya tercantum pada DIKTUM KESATU dalam Keputusan ini menjadi Dosen Tetap Badan Layanan Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dosen Tetap Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 02 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2021;
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1596 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1597 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Gaji Dosen Tetap Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Dosen Tetap Badan Layanan Umum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal : 1 Januari 2022
Nama : NURLINDA, M.Pd
Tempat, Tanggal Lahir : Kedemangan, 02 Januari 1985
Pendidikan Terakhir : S2 Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019
Jabatan : Dosen Pendidikan Anak Usia Dini
Tempat Tugas : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Unit Organisasi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, yang bersangkutan bertanggung jawab penuh kepada atasan langsungnya.

KETIGA : Kepada Dosen Tetap Badan Layanan Umum diberikan gaji sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta Rupiah)/bulan serta Tunjangan Hari Raya sebesar satu bulan gaji, dan uang makan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/hari dan diwajibkan membayar iuran BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Pengangkatan ini tergantung anggaran yang tersedia dan tidak berkaitan dengan prioritas penerimaan Pegawai Negeri Sipil di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 15 November 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

SU' AIDI

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
5. Kepala KPPN Provinsi Jambi;
6. Koordinator Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
7. Koordinator Bagian Organisasi dan Kepegawaian UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
8. Saudara yang bersangkutan.